



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IMAM BUKHORI Bin HARI ;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 10 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Krajan RT. 001 RW. 002 Desa
Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten
Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM BUKHORI Bin HARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM BUKHORI Bin HARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dusbook HP OPPO A5 2020 warna hitam IMEI : 865413045265679 ;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A5 warna hitam IMEI : 865413045265679;**Dikembalikan kepada saksi ABDUL AZIZ alias AJIZ Bin DAMIN ;**
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM BUKHORI Bin HARI pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Randu Rt. 03 Rw. 01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo **tanpa hak membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 18.00 wib Terdakwa pergi ke Besuki dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di pinggir Jalan Desa Besuki Kec Besuki Kab Situbondo terdakwa bertemu dengan dua orang yang terdakwa tidak kenal mengendarai sepeda motor dengan keadaan mogok kemudian terdakwa bermaksud membantu mendorong namun tidak mau, kemudian salah satu orang menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI : 865413045265679 kepada terdakwa untuk digadaikan, dan ketika ditanya "Hp milik siapa ini?" orang tersebut menjawab "Hp milik saya, kemudian terjadi kesepakatan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan salah satu orang tersebut berkata "Hpnya akan saya tebus paling lama satu hari, dan kalau saya tidak bisa menebus, kamu boleh menjual Hp Tersebut ;
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi ALFAN HUMAIDI meminta tolong untuk membuka Kunci Handphone yang terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima gadai karena terdakwa lupa bertanya password dan setelah berhasil terbuka terdakwa "**menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam IMEI : 865413045265679 yang tidak disertai dengan Kelengkapan dosbook dan Charger Handphone**" kepada saksi ALFAN HUMAIDI sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 saksi ZAINAL ARIFIN alias ZEN dan saksi ABDUR RAHMAN WAHID mendatangi saksi ALFAN HUMAIDI dengan membawa 1 (satu) unit DUSBOOK HP OPPO A5 2020 warna hitam IMEI : 865413045265679 dan menyatakan bahwa 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam yang saksi ALFAN HUMAIDI dapatkan dari terdakwa adalah merupakan hasil dari Kejahatan, selanjutnya saksi ABDUR RAHMAN WAHID bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN alias ZEN dan saksi ALFAN HUMAIDI datang ke rumah terdakwa dan membawanya Ke Polsek Besuki Guna Proses Lebih Lanjut ;

- Akibat kejadian tersebut saksi korban ABDUL AZIZ mengalami kerugian sebesar Rp 900.000,- (Sembilan Ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Aziz Alias Ajis Bin Damin bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1: 865413045265679 IMEI 2: 865413045265666 pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Dusun Krajan Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi keluar rumah bersama dengan IPAN dan sekira pukul 00.00 wib saksi menuju ke rumah YAZID yang beralamat di Dusun Krajan Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan sekira pukul 03.00 wib saksi tertidur di gardu dekat selep rumah YAZID;
 - Bahwa sekira pukul 04.30 wib saksi dibangunkan oleh Pak Pron untuk menjemur padi dan saat mau mengambil HP ditempatnya ternyata sudah tidak ada selanjutnya saksi melaporkan atas kejadian tersebut ke Polsek Besuki;
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Abdur Rahman Wahid bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Resor Situbondo;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 saksi mendapat laporan dari warga bahwa ada yang kehilangan HP kemudian atas informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan saksi mendapatkan informasi bahwa HP tersebut berada pada saksi ALFAN HUMAIDI yang beralamat di Dusun Randu Rt 03 Rw 01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi ZAINAL ARIFIN sebagai Kepala Dusun untuk menanyakan apakah warga Dusun Randu ada yang bernama ALFAN HUMAIDI, dan ternyata ada;
 - Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah ZAINAL ARIFIN untuk menyuruh mendatangkan saksi ALFAN HUMAIDI ke rumah saksi ZAINAL ARIFIN dan setelah saksi ALFAN HUMAIDI datang, kemudian saksi mencocokkan HP tersebut dengan dosbok HP kepunyaan saksi ABDUL AZIZ yang hilang dan ternyata sesuai;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian memberitahu saksi ALFAN HUMAIDI jika HP tersebut adalah hasil kejahatan kemudian saksi mengamankan HP tersebut dan dibawa ke Polsek Besuki untuk diproses;
 - Bahwa HP milik saksi ABDUL AZIZ yang hilang adalah merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1: 865413045265679, IMEI 2 : 865413045265666;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Zainal Arifin Alias Zen Bin Abdul Halim Mawali bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Randu Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian kalau warga Dusun Randu yang bernama ALFAN HUMAIDI menguasai HP merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1 : 865413045265679 , IMEI 2 : 865413045265666 yang diperoleh dari hasil kejahatan yaitu milik saksi ABDUL AZIZ yang hilang;
 - Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi ALFAN HUMAIDI untuk datang ke rumah dan membawa HP milik saksi ABDUL AZIZ yang hilang dan setelah saksi ALFAN HUMAIDI datang, kemudian HP dicocokkan IMEInya ternyata cocok dan setelah ditanyakan kepada saksi ALFAN HUMAIDI kalau HP tersebut hasil dari membeli kepada terdakwa seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ALFAN HUMAIDI dan petugas dari Polsek Besuki mendatangi rumah terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa ia menjual HP tersebut kepada saksi ALFAN HUMAIDI seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Alfian Humaidi Alias Alfian Bin Abdul Halim bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi pernah membeli HP merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1 : 865413045265679 , IMEI 2 : 865413045265666 dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Dusun Randu Rt 03 Rw 01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi untuk minta tolong membuka kunci HP yang terkunci pasword, pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau HP tersebut milik temannya yang lupa passwordnya kemudian saksi membuka password HP tersebut dan reset dengan cara mengikuti tutorial lewat yuotube;
- Bahwa setelah pasword HP terbuka kemudian HP ditawarkan kepada saksi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan oleh saksi ditawar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun terjadi kesepakatan seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi dihubungi oleh saksi ZAINAL ARIFIN menanyakan apakah memegang HP OPPO A5 kemudian dijawab oleh saksi, bahwa ia mendapatkan HP tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah saksi ZAINAL ARIFIN dan disana sudah ada petugas Kepolisian selanjutnya HP tersebut dicocokkan dengan dosbok oleh petugas Kepolisian dan ternyata cocok;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada petugas Kepolisian kalau HP tersebut dibeli dari terdakwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN serta petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 18.00 wib Terdakwa pergi ke Besuki dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di pinggir Jalan Desa Besuki Kec Besuki Kab Situbondo terdakwa bertemu dengan dua orang yang terdakwa tidak kenal mengendarai sepeda motor dengan keadaan mogok;
- Bahwa Terdakwa bermaksud membantu mendorong namun tidak mau, kemudian salah satu orang menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI : 865413045265679 kepada terdakwa untuk digadaikan, dan ketika ditanya "Hp milik siapa ini?" orang tersebut menjawab "Hp milik saya, kemudian terjadi kesepakatan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan salah satu orang tersebut berkata "Hpnya akan saya tebus paling lama satu hari, dan kalau saya tidak bisa menebus, kamu boleh menjual Hp tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi ALFAN HUMAIDI meminta tolong untuk membuka Kunci Handphone yang terdakwa terima gadai karena terdakwa lupa bertanya password;
- Bahwa setelah HP tersebut terbuka passwornya kemudian terdakwa menawarkan HP tersebut kepada saksi Alfian Humaidi sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 saksi ZAINAL ARIFIN alias ZEN dan saksi ALFAN HUMAIDI bersama petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan terkait HP yang dijual kepada saksi Alfian Humaidi dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polsek Besuki dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan/menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dusbook HP OPPO A5 2020 warna hitam IMEI : 865413045265679
 - 1 (satu) unit HP OPPO A5 warna hitam IMEI : 865413045265679;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Situbondo;
2. Bahwa saksi Abdul Aziz telah kehilangan 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1: 865413045265679 IMEI 2: 865413045265666 pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Dusun Krajan Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
3. Bahwa atas laporan saksi korban Abdul Aziz tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Randu Rt. 03 Rw. 01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena telah menerima gadai berupa HP merek OPPO A5 Tahun 2020 yang merupakan hasil dari kejahatan;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 18.00 wib Terdakwa pergi ke Besuki dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di pinggir Jalan Desa Besuki Kec Besuki Kab Situbondo terdakwa bertemu dengan dua orang yang terdakwa tidak kenal mengendarai sepeda motor dengan keadaan mogok kemudian terdakwa bermaksud membantu mendorong namun tidak mau;
5. Bahwa salah satu orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI : 865413045265679 kepada terdakwa untuk digadaikan, dan ketika ditanya "Hp milik siapa ini?" orang tersebut menjawab "Hp milik saya, kemudian terjadi kesepakatan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan salah satu orang tersebut berkata "Hpnya akan saya tebus paling lama satu hari, dan kalau saya tidak bisa menebus, kamu boleh menjual Hp tersebut ;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi ALFAN HUMAIDI meminta tolong untuk membuka kunci Handphone yang terdakwa terima gadai karena Terdakwa lupa bertanya pasword dan setelah berhasil terbuka terdakwa kemudian menawarkan HP tersebut kepada saksi Alfian Humaidi dengan harga Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 saksi ZAINAL ARIFIN alias ZEN dan saksi ALFAN HUMAIDI bersama petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan terkait HP yang dijual kepada saksi Alfian Humaidi;

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sapatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwa sebagai subyek hukum, yang memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 480 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Imam Bukhori Bin Hari ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwalah,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dakwaan sebagai berikut:

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sehingga terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian resor Situbondo pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Randu Rt. 03 Rw. 01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena telah menerima gadai berupa HP merek OPPO A5 Tahun 2020 yang merupakan hasil dari kejahatan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Abdul Aziz telah kehilangan 1 (satu) unit HP OPPO A5 2020 warna hitam IMEI 1: 865413045265679 IMEI 2: 865413045265666 pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2023 sekira pukul 03.30 wib bertempat di Dusun Krajan Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas laporan saksi korban Abdul Aziz tersebut selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Dusun Randu Rt. 03 Rw. 01 Desa Jetis Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo karena telah menerima gadai berupa HP merek OPPO A5 Tahun 2020 yang merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa HP tersebut didapat pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 pukul 18.00 wib saat Terdakwa pergi ke Besuki dengan mengendarai sepeda motor, dan ketika sampai di pinggir Jalan Desa Besuki Kec Besuki Kab Situbondo terdakwa bertemu dengan dua orang yang terdakwa tidak kenal sedang mengendarai sepeda motor dengan keadaan mogok selanjutnya salah satu orang tersebut menawarkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam IMEI : 865413045265679 kepada Terdakwa untuk digadaikan dan terjadi kesepakatan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan salah satu orang tersebut berkata "Hpnya akan saya tebus paling lama satu hari, dan kalau saya tidak bisa menebus, kamu boleh menjual Hp tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi ALFAN HUMAIDI meminta tolong untuk membuka kunci Handphone yang terdakwa terima gadai karena Terdakwa lupa bertanya password dan setelah berhasil terbuka terdakwa kemudian menawarkan HP tersebut kepada saksi Alfan Humaidi dengan harga Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 saksi ZAINAL ARIFIN alias ZEN dan saksi ALFAN HUMAIDI bersama petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa untuk menanyakan terkait HP yang dijual kepada saksi Alfan Humaidi dan selanjutnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa HP tersebut adalah milik Abdul Aziz yang telah dilaporkan hilang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima gadai sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah memenuhi unsur ke-2 (dua) dakwaan sehingga unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit dusbook HP OPPO A5 2020 warna hitam IMEI : 865413045265679
- 1 (satu) unit HP OPPO A5 warna hitam IMEI : 865413045265679;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari saksi Abdul Aziz sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ABDUL AZIZ alias AJIZ Bin DAMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati barang hasil kejahatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Bukhori Bin Hari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dusbook HP OPPO A5 2020 warna hitam IMEI: 865413045265679
 - 1 (satu) unit HP OPPO A5 warna hitam IMEI : 865413045265679;Dikembalikan kepada saksi ABDUL AZIZ alias AJIZ Bin DAMIN ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd Mukti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd Mukti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)